

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Sejalan dengan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana pada putusan nomor 156/Pid.Sus.2017/PN.Bgr mengabaikan hak-hak terdakwa untuk mendapatkan pendampingan oleh advokat yang sesuai dengan ketentuan dari Pasal 56 KUHAP karna pada Pasal ini seorang tersangka wajib tidak boleh tidak harus di dampingi oleh advokat dari proses awal pemeriksaan oleh penyidik hingga sampai proses persidangan. Maka jika dilihat dari tinjauan teoretik BAP dari penyidik dan tuntutan dari penuntut umum dapat batal demi hukum karna ada akibat hukum yang dinyatakan oleh Putusan MA Nomor 367 K/Pid/1998 yang pada pokoknya berbunyi, bahwa bila tidak didampingi oleh penasehat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasehat hukum. Dalam konteks peradilan pidana, hak atas bantuan hukum atau hak tersangka atau terdakwa didampingi

advokat adalah wajib. Penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib memberitahu hak-hak tersangka atau terdakwa dan menyediakan itu jika tersangka atau terdakwa tidak mampu, seperti diatur dalam Pasal 144 jo Pasal 56 ayat 1 KUHAP. Jika hak tersebut tidak dipenuhi maka dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum menjadi tidak sah sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa *Yurisprudensi* Mahkamah Agung. Akibat hukum jika hak tersangka atau terdakwa tidak didapangi oleh advokat harus diatur secara tegas dalam Undang-undang agar memberi perlindungan yang utuh baik keadilan dan kepastian hukum bagi para tersangka atau terdakwa.

2. Sah atau tidak saksi dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor nomor 156/Pid.Sus/2017/PN.Bgr berdasarkan pada tinjauan teoretik dan undang-undang yang terkait mengenai saksi. Maka untuk mencari kebenaran materil suatu tindak pidana dan mencari titik terang terjadinya suatu peristiwa alat bukti tersebut adalah keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang peranan penting dalam pembuktian terjadinya perkara tindak pidana. sedangkan dalam Pasal 1 ayat (26) KUHAP, adalah orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan

penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, dan ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) saat melakukan penggeledahan harus disaksikan oleh dua orang saksi atau kepala desa dan ketua lingkungan sekitar, saksi yang dimaksud dalam Pasal 33 tersebut harus saksi umum sesuai dengan ketentuan pada pasal 184 ayat (1) huruf a. Namun pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi dalam mencari kebenaran materil hukum acara pidana, namun ada yang menjadi pengecualian untuk menjadi saksi yang diatur dalam Pasal 168 KUHAP, seperti hubungan keluarga, sedarah, atau semenda. Maka tidak dapat didengar keterangan dan dapat mengundurkan dirinya untuk sebagai saksi, Yahya Harahap mengemukakan dengan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai suatu alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa *unus testis testis nullus*. Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum yang terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang sah atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka dalam putusan ini kedudukan saksi dalam putusan

Pengadilan Negeri Bogor dengan keterangan saksi tunggal seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

